



SKRIPSI

Judul:

IMPLEMENTASI DISPENSASI BATASAN USIA
PERKAWINAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Disusun oleh:

VILY EASTER
NIM. 205180257

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Pengesahan

Nama : VILY EASTER
NIM : 205180257
Program Studi : HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 22-April-2022

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.HUM., Dr., Prof.
2. MIA HADIATI, S.H., M.HUM.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **SUDAH DINILAI**

Jakarta, 22-April-2022

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Persetujuan

Nama : VILY EASTER
NIM : 205180257
Program Studi : HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Mei-2022

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan moril maupun matriil, terutama untuk:

1. Tuhan Yesus yang telah melimpahkan berkatNya kepada Penulis dari awal sampai dengan akhir mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing Penulis yang memimbing Penulis dari awal hingga akhir penulisan.
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan peminjaman buku.
8. Orang tua Penulis yang mendukung secara materi dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat yang telah membantu serta mendukung dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terimakasih untuk Vanny Grace, Alya Clara, Devi Ulandari, Lulu Anggriani, Ivana Setio, Evelyn Julian Halim, Dylan Aldianza, Silvia Ioka, Qothrun Nada.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, karena itu, Penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun guna

menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Akhir kata Penulis mengharapkan skripsi ini bermanfaat bagi akademis maupun praktis.

Jakarta, 22 Maret 2022

Penulis,

Vily Easter

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| KATA PENGANTAR | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | 1 |
| ABSTRAK | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR SINGKATAN | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang | Error! Bookmark not defined. |
| B. Permasalahan | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tujuan Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| a. Secara Teoretis | Error! Bookmark not defined. |
| b. Secara Praktis | Error! Bookmark not defined. |
| D. Kerangka Konseptual..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Jenis Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Sifat Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Jenis Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | Error! Bookmark not defined. |
| 5. Teknik Pengolahan Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| 6. Teknik Analisis Data..... | Error! Bookmark not defined. |
| F. Sistematika Penulisan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II..... | Error! Bookmark not defined. |
| KERANGKA TEORETIS..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Teori Efektivitas Hukum..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Teori Perlindungan Anak | Error! Bookmark not defined. |
| C. Teori Kewenangan Hakim | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| D. Teori Keadilan Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| E. Teori Fiksi Hukum | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III..... | Error! Bookmark not defined. |
| DATA HASIL PENELITIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kasus Posisi..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Data Hasil Wawancara..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | Error! Bookmark not defined. |
| ANALISIS PERMASALAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang Diajukannya Dispensasi Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| defined. | |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Dispensasi Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| defined. | |
| C. Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan | Error! Bookmark not defined. |
| BAB V..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENUTUP..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kesimpulan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Saran | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

- (A) Nama : Vily Easter
- (B) Judul Skripsi : Implementasi Dispensasi Batasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (C) Halaman : 99 halaman
- (D) Kata Kunci : Anak, Dispensasi Perkawinan, Di Bawah Umur
- (E) Isi : Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan hanya bisa dilakukan bagi mereka yang telah memenuhi semua persyaratan perkawinan, jika seseorang yang belum mencapai batas usia kawin ingin melangsungkan perkawinannya maka orang tuanya harus mengajukan dispensasi perkawinan di pengadilan yang sesuai dengan agamanya. Contohnya pada permohonan diajukannya dispensasi perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 541/Pdt.P/2020/PA.Smdg dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 475/Pdt.P/2020/PA.Smdg. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana latar belakang diajukannya dispensasi perkawinan, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, dan bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang didukung oleh data dan tinjauan pustaka dan juga data wawancara untuk memperkuat bahan penulisan skripsi ini. Tingginya permohonan dispensasi perkawinan yang diterima oleh BADILAG karena di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Seorang hakim wajib mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika semua persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon, namun permohonan dispensasi dapat ditolak atau dicabut jika dari pihak Pemohon memalsukan salah satu persyaratan mengajukan dispensasi kawin atau Pemohon sendiri yang mencabut permohonan dispensasi kawin setelah diberikan nasihat oleh hakim saat di persidangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinilai belum efektif dikarenakan penerapannya yang masih kurang maksimal, karena banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dari dispensasi kawin sehingga lonjakan permohonan dispensasi kawin terus meningkat.
- (F) Daftar Acuan : 23 buku, 3 artikel, dan 9 jurnal
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Vily Easter